

**PARTISIPASI DIFABEL MENTAL MENJADI PEMILIH DALAM
PEMILU: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN HUKUM
ISLAM**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD NAJIB
NIM. 13360084

PEMBIMBING:

Dr. MUHRISUN, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
NIP. 19710514 199803 1 004

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan wadah demokrasi bagi semua warga negara. Setiap warga negara memiliki hak politik memilih di pemilu. Salah satu perdebatan yang senantiasa muncul dalam setiap proses pemilihan umum di Indonesia adalah terkait hak politik orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa difabel mental merupakan terganggunya fungsi pikir, perilaku dan emosi yang jenisnya beragam. Partisipasi difabel mental dalam pemilihan umum masih mendapatkan stigma tidak layak dalam partisipasinya menggunakan hak-hak politik. Padahal dalam perlindungan hak-hak asasi, termasuk hak-hak politik difabel mental telah dilindungi oleh hukum, yakni UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam. Terdapat perbedaan pandangan antara UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam. Menurut UU No. 8 Tahun 2016 difabel mental sebagai subjek hukum yang memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu tanpa disertai pendampingan. Adapun hukum Islam difabel mental juga sebagai subjek hukum/dibebani hukum (*taklif*) yang harus disertai wali dalam pemilu. Dalam konteks itulah penyusun tertarik meneliti perbedaan hukum dari kedua hukum tersebut, dengan tujuan membandingkan antara keduanya dengan asumsi bahwa kedua hukum tersebut penting untuk penegakkan HAM difabel mental sebagai pemilih pada pemilu di Indonesia.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode penelitian *library research*, menelaah data melalui buku, literatur, jurnal serta berbagai laporan yang berkaitan dengan tema. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis-komparatif. Pendekatan tersebut dipilih dengan tujuan untuk memaparkan, menganalisis sekaligus membandingkan secara detail dan sistematis antara kedua variabel hukum yang menjadi objek penelitian ini. Pendekatan HAM juga digunakan dalam analisis penelitian ini, dengan tujuan menjelaskan pokok masalah hak asasi difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa baik UU No. 8 Tahun 2016 maupun hukum Islam sama-sama melindungi dan menjamin hak asasi dan hak politik difabel mental, hak untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih dalam pemilu. UU No. 8 Tahun 2016 dalam implementasinya hanya sebatas prosedural, masih ada seperangkat hukum dari KPU yang harus dipenuhi, yaitu PKPU No. 11 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pemilih harus memiliki surat keterangan, identitas, dan alamat tempat tinggal jelas dan surat dokter. Sedangkan hukum Islam memandang difabel mental sebagai subjek hukum, *ahliyyatul adâ' nâqisah* (cakap hukum yang lemah) telah pulih kesadarannya dan dapat persetujuan wali. Perbedaan UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam adalah kecakapan hukum UU No. 8 Tahun 2016 didapat melalui pengadilan sedangkan hukum Islam melalui kondisi kesadarannya.

Kata Kunci: Difabel Mental, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Hak sebagai pemilih, Pemilihan Umum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Najib

NIM : 13360084

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Partisipasi Difabel Mental Pemilih dalam Pemilu: Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Mental dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis di dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2020



Ahmad Najib

NIM.13360084

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Najib

NIM : 13360084

Judul : **“Partisipasi Difabel Mental Menjadi Pemilih Dalam Pemilu: Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Mental Dan Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2020

01, Jumadil Awal 1442 H

Pembimbing,



DR. Muhrisun, S. Ag., BSW., M.Ag., MSW.

NIP. 19710514 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-116/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI DIFABEL MENTAL MENJADI PEMILIH DALAM PEMILU:
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NAJIB
Nomor Induk Mahasiswa : 13360084
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 6012b82466d1b



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60127d8a55c59



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60129870913a3



Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60138e9b9e959

MOTTO

“Urip Iku Urup, Hidup itu Berguna Bagi Sekitarnya”

“Life is Beneficial to the Environment”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan kepada
Kedua Orang Tua ,Bapak H. Muh Nasir dan Ibu Hj. Siti Muntamah
Keluarga Besar Bani Nasir*

*Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU Yogyakarta
Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati Yogyakarta
Wisma Dangkrang
Teman-Teman Perbandingan Mazhab 2013*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KĤ	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	SY	Es dan Ye
س	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ذ	Ðâd	Ð	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

فَعَلَ	Ditulis	A
ذَكَرَ	Ditulis	I
ذَهَبَ	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: الله دين dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن dibaca *Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya Hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد و على اله و صحبه و التابعين لهم باحسان الى يوم الدين, اما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “Partisipasi Difabel Mental Pemilih dalam Pemilu: Analisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Mental dan Hukum Islam” dapat terselesaikan.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karenanya pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih banyak dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, terkhusus untuk menyetujui penyusun dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Seketaris Prodi Perbandingan Mazhab atas bimbingan dan arahan selama ini skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahnya selama studi sampai skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
6. Bapak, DR. Muhrisun, S. Ag., BSW., M.Ag., MSW. selaku pembimbing skripsi. Telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
8. Kepada ayahanda H. Muh Nasir dan Ibunda Hj. Siti Muntamah, kakak, dan adik-adik tercinta serta keluarga besar Bani Nasir yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 UIN khususnya teman seperjuangan dalam menggarap skripsi ini yang saling menyemangati penyusun.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan senasib; Rozien, Amir, Imam, Tubagus, Zufon, Faisal, Afif.
11. Kepada Keluarga besar Alumni Keluarga Mathali'ul Falah Kajen di Yogyakarta yang sudah menghimpun penyusun awal-awal merantau di Yogyakarta.
12. Kepada Sahabat-sahabati Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati Yogyakarta yang selalu menemani, menyemangati penyusun selama di Yogyakarta.
13. Kepada teman-teman Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU D.I.Y telah membantu do'a dan semangatnya.
14. Kepada Minarsih yang selalu ada menyemangati dan mendoakan pengerjaan skripsi ini secara lancar.

15. Kepada semua teman, sahabat, dan rekan saya yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.
16. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang selalu menanyakan kapan munaqasah, kapan lulus, yang menjadi dorongan terselesainya skripsi ini.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariah.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2020 M

30 Rabiul Akhir 1442 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Najib

NIM: 13360084

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM DIFABEL MENTAL SERTA HAK-HAK	

POLITIK DIFABEL MENTAL DALAM PARTISIPASI PEMILU	30
A. Tinjauan Umum Difabel Mental	30
B. Tinjauan Hak-Hak Politik Difabel Mental	40
C. Hak-Hak Politik Difabel Mental Dalam Partisipasi Pemilu.....	48
BAB III TINJAUAN HUKUM UU NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM DIFABEL MENTAL SEBAGAI PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU	53
A. Tinjauan Umum Undang-Undang Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Partisipasi Difabel Mental sebagai Pemilih dalam Pemilu	53
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Difabel Mental.....	59
BAB IV ANALISIS UU NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM TENTANG PARTISIPAN DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PEMILIH	73
A. Analisis Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam Terhadap Disabilitas Mental sebagai Pemilih	73
B. Persamaan dan Perbedaan dan Perbedaan menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Hukum Islam tentang Difabel Mental Menjadi Partisipan Pemilih dalam Pemilu	95
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97

B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	I
CURUCULUN VITAE	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) serentak, baik legislatif serta eksekutif, pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2019. Pemilu yang merupakan agenda empat tahunan itu berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu di tahun 2019 diadakan secara serentak dalam satu waktu sekaligus. Pemilu serentak tersebut meliputi pemilihan terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres), DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Keputusan pemilu serentak itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 atas pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun latar belakang pengujian tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak warga negara untuk memilih secara efisien, tidak terwujudnya pemerintahan yang berkualitas serta pemborosan anggaran penyelenggaraan pemilu.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan usaha dari gugatan oleh Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Effendi yang merupakan seorang yang ahli ilmu dalam bidang komunikasi politik. Effendi yang juga merupakan lulusan dari Radboud Nijmegen University Belanda itu

berhasil menggugat di tahun 2013 hingga 2014 baru resmi disidangkan dan pada tahun 2019 pemilu serentak baru diselenggarakan.¹

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan indikator dalam demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan hak politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam perlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan menerapkan serta merealisasikan kedaulatan rakyat.

Pelaksanaan pemilu harus berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan asas tersebut merupakan bersumber dari UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres 2019 yang diselenggarakan secara serentak.²

Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memberikan hak suaranya kepada kandidat yang didukungnya. Rakyat atau pun masyarakat yang sudah memenuhi kriteria memilih, berhak memberikan hak suaranya untuk menentukan sikap politiknya, serta aspirasinya.

¹ Iswara N Raditya Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia "Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia" <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 13.47 WIB.

² <https://www.kpujepara.go.id/inilah-undang-undang-yang-menjadi-dasar-pemilu-2019/>, pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 14.09 WIB.

Pelaksanaan pemilu di tahun 2019 ini masih meninggalkan banyak cacatan permasalahan. Banyak sekali permasalahan yang tersisa setelah diadakannya pemilu 2019. Salah satunya adalah mengenai permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau difabel mental menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal tersebut berdasarkan surat Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental untuk Pemilu 2019.

Difabel mental yang menjadi DPT di Indonesia masih dianggap sebelah mata bagi kebanyakan orang, masih mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak politik. Hal itu karena difabel mental dianggap tidak mampu menggunakan haknya, dalam hal ini hak menentukan pilihan suara pemilu. Apalagi DPT difabel mental pada pemilu 2019 sebagai bahan *black campaign* dari salah satu kubu pasangan calon (paslon).

Bahkan salah satu partai politik membuat sebuah iklan yang menggambarkan salah satu difabel mental yang berprofesi sebagai mantan sopir membawa kabar seorang perempuan saat suaminya yang merupakan seorang sopir yang menghentikan truknya karena suatu kebutuhan.³ Hingga memantik para warganet ramai-ramai menandatangani petisi di Change.org dengan judul Stop Iklan Kampanye Pemilu yang Menstigma Disabilitas Mental sebagai bentuk protes.

³ Retia Kartika Dewi Dinilai Menstigma Penyandang Disabilitas Mental, Iklan PKS Diprotes, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/04/05/09054/dinilai-menstigma-penyandang-disabilitas-mental-iklan-pks-diprotes> , pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 14.07 WIB.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dibagi menjadi empat kelompok; disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental/ grahita serta disabilitas sensorik. Dalam hal ini, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) termasuk dalam kelompok penyandang disabilitas mental.

Disabilitas mental dan difabel mental mempunyai arti yang sama, dalam penyebutan difabel mental menunjukkan penyebutan yang lebih halus dan sopan. Difabel mental merupakan terganggunya fungsi pikir, perilaku dan emosi yang variannya beragam. Ada Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas (kecemasan ekstrem) dan gangguan kepribadian.

Berkaitan dengan hak politik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.⁴ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.

Begitu pula Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, negara yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang.

⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Adapun unsur-unsur negara hukum yakni; adanya jaminan terhadap hak-hak asasi, penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan), pemerintahan didasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi.⁵

Unsur negara hukum juga mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjadi hak dasar manusia secara kodari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hak asasi dengan “hak yang dasar atau yang pokok”. Secara umum, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia yang tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Menurut Pemikir Islam Maududi mengatakan bahwa dalam pandangan Islam mempunyai hak-hak dasar yang melekat pada dirinya, misalnya hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, hak untuk dihormati, hak memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, hak atas keadilan serta hak kesamaan derajat. Di dalam al-Qur`an ditegaskan: “*Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya*”.⁶

Dalam perspektif Islam juga difabel disebut dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashas* atau *dzawil a'dzar*: orang-orang yang mempunyai

⁵ Ni`matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 6.

⁶ Al-Nah (16): 32.

keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur, yang mana penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk bergaul dan bermasyarakat dengan orang. Apalagi bila dilihat dari sudut pandang Islam, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, seperti ditegaskan dalam firman-Nya berikut:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.⁷

Sedangkan menurut hadist Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ

(رواه مسلم)⁸

Oleh karena itu, stigma terhadap difabel sebagai orang termarginalkan harus dihentikan dan dihapuskan. Sebaliknya difabel harus dipandang positif yang mana merupakan bagian dari warga negara Indonesia.⁹

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, berdaulat dengan mengatur roda pemerintahan dengan hukum juga. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia yang disuarakan di Indonesia adalah demi tercapainya kesejahteraan

⁷ Al-Hujurat (49):13.

⁸ Muslim bin al-Hajak an- Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut; Dar at-Ta'shil Marakaz al Buhuts wa Taqniyah al Ma'lumat, 1435 H), Juz. VI, hlm. 428.

⁹ KH. Ahmad Ishomuddin dkk., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta Pusat: LBM PBNU.2018). hlm.58.

dan penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai warga negara.¹⁰

Perlindungan serta penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat yang universal akan berhasil jika praktek-praktek marginalisasi dan diskriminasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu tertentu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan; perempuan, anak-anak dan ODGJ atau difabel.

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang difabel, perkembangan-perkembangan terus diupayakan negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi norma hukum, hak asasi manusia serta demokrasi dari mulai lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu- Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengatur mengenai hak-hak penyandang difabel mental yang termaktub dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menjadi landasan untuk

¹⁰ Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 194.

penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak politik.

Menurut Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perda Nomor 4 Tahun 2012, terdapat Pasal 94 yang merupakan bagaimana melindungi hak difabel dengan partisipasi masyarakat sekitar. Pada Pasal 94 berbunyi, “Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas, termasuk disabilitas mental.

Partisipasi masyarakat yang menurut Pasal 94 ayat (2) dimaksudkan dapat dilakukan melalui;

- a. Sosialisasi hak-hak penyandang disabilitas;
- b. Penyampaian usulan secara lisan dan/ atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
- d. Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) mencatat bahwa jumlah dari penyandang disabilitas yang menjadi DPT mencapai 363.200,

sedangkan untuk penyandang disabilitas mental berjumlah 54.295 atau 0,029% dari keseluruhan DPT nasional pemilu 2019.¹¹

Berdasarkan dari uraian penjelasan di atas, menarik untuk dilakukannya penelitian mengenai hukum positif Indonesia dan hukum Islam terhadap penyandang disabilitas mental yang menjadi pemilih dalam pemilu 2019. Untuk mengkaji dan menelitinya dengan detail, maka penelitian ini diberi judul

“Partisipasi Difabel Mental Menjadi Pemilih Dalam Pemilu: Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Mental Dan Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan terkait pemenuhan hak politik difabel mental dalam pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana pemenuhan hak difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam?

¹¹ Indah Mutiara Kami KPU: Bukan 13 Juta, Pemilih Disabilitas Mental Hanya 54.295 <https://news.detik.com/berita/d-4523425/kpu-bukan-13-juta-pemilih-disabilitas-mental-hanya-54295-orang> , pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 10.14 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menjelaskan secara umum kebijakan terkait pemenuhan hak politik difabel mental dalam pemilu Indonesia.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam.

D. Manfaat Teoritis

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan perluasan informasi mengenai Partisipasi Difabel Mental Menjadi Pemilih Dalam Pemilu: Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Mental Dan Hukum Islam. Selanjutnya diharapkan karya ini dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan bahan bacaan, diskusi serta kepustakaan seputar difabel mental sebagai partisipasi pemilih dalam pemilu; analisis UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mental dan hukum Islam, sehingga dapat menunjang untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan konsep pemenuhan hak politik

difabel mental menurut analisis UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas maupun hukum Islam.

- b. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memahami kejelasan difabel mental sebagai partisipasi menjadi pemilih dalam pemilu dan mengetahui perbedaan pandangan hukum, antara UU No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka perlu dilakukan demi menghindari kesamaan serta demi membuktikan keaslian dalam penelitian, maka dari itu peneliti berupaya memaparkan beberapa penelitian yang serupa dari beberapa peneliti guna menghindari adanya kesamaan serta mengemukakan perbedaan dalam beberapa penelitian lainnya. Beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurali dengan judul “Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi PILPRES 2014 kepada Komunitas Tuli”¹² penelitian ini membahas tentang persoalan bagaimana strategi panitia penyelenggara pemilu di wilayah pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi sosialisasi dalam pemilihan presiden tahun 2014 kepada komunitas tuli. Adapun teori yang digunakan oleh Nurali menggunakan teori komunikasi politik, Nurali menemukan sebuah bentuk sosialisasi yang baik melalui media permainan ular tangga Pemilu yang

¹² Nurali “Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi PILPRES 2014 kepada Komunitas Tuli”. Skripsi (Yogyakarta: Siyasa UIN Sunan Kalijaga, 2015)

mengajak penyandang disabilitas untuk memahami betapa pentingnya memberikan hak pilihnya. Dan melalui media permainan itu pula diajarkan sebab akibat dari memilih atau tidak memilih. Hasil sosialisasi dari permainan tersebut cukup lah baik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, KPU Sleman mendapat nilai tertinggi partisipasi masyarakat terhadap memilih di tingkat provinsi dan nilai tertinggi kedua dalam skala nasional.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak akan membahas tentang strategi PILPRES 2014 namun membahas tentang bagaimana upaya implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental dengan menggunakan metode pendekatan penelitian *analisis-komparatif* hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Adapun objek penelitian tidak membahas penyandang disabilitas tuli namun membahas tentang penyandang disabilitas mental.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mugi Riskiana Halalia dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”¹³. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, peneliti memperoleh hasil penelitian yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta telah sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 dengan diantaranya melakukan pemaksimalan pendataan pemilih,

¹³ Mugi Riskiana Halalia. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”. Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016)

memberikan sosialisasi dan simulasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, serta melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas dalam struktur pelaksana pemilihan umum. Hingga penyediaan sarana dan prasarana TPS yang aksesibel.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang pemenuhan hak politik yang dilakukan oleh KPU, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai penyandang disabilitas mental dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Metty Sinta Oppyfia dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017, Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016”¹⁴. Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana implementasi UU No. 8 Tahun 2016 pemenuhan hak politik difabel dalam pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 yang objek penelitian adalah penyandang disabilitas pada umumnya.

Perbedaan penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana implementasi hak politik penyandang disabilitas yang objek penelitiannya secara umum dengan mengacu peraturan UU No. 8 Tahun 2016, penelitian ini meneliti objek kajian penelitian khusus terhadap penyandang disabilitas mental dengan menggunakan metode *analisis-komparataif* antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

¹⁴ Metty Sinta Oppyfia. “Pemenuhan Hak Poliik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017, Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016”. Skripsi (Yogyakarta: Siyasah UIN Sunan Kalijaga, 2017)

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum setiap pelaksanaan kenegaraannya (*rechstaat*) hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Negara Hukum yang berasal dari terjemahan dari *rechstaat* yang populer di Eropa sejak abad XIX.¹⁵ Tahir Azhary dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum sebagai mana dikutip oleh Ridwan HR, menerangkan bahwa sebenarnya gagasan mengenai negara hukum itu sendiri telah muncul jauh sebelum abad XIX dimana Plato dengan karyanya berjudul *Nomoi*. Dalam karyanya, Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹⁶ Walaupun gagasan ini kemudian juga dikemukakan oleh Aristoteles (mengemukakan bahwa, negara yang baik adalah adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum), namun gagasan awal tentang negara hukum ini kemudian seolah-olah hilang dan tak berkembang pada masa itu.

Tradisi Anglo Amerika negara hukum dikenal dengan istilah *The Rule of Law* yang dikemukakan oleh Alberth Venn Dicey.¹⁷ Negara

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 81.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 130.

Hukum bermakna bahwa negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.¹⁸ Adapun konsep negara hukum menekankan pada perlakuan sebuah negara dalam menempatkan posisi hukum di negara itu sendiri yang menempatkan hukum sebagai penentu segalanya dan doktrin.

Sedangkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) menurut F.J. Stahl, sebagai berikut:¹⁹

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan Negara;
- c. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang;
- d. Padanya peradilan administrasi.

Alberth Venn Dicey juga memaparkan tiga ciri penting dalam konsep negara hukum, yaitu *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum), dan *due process of law* (penegakkan hukum yang tidak menyalahi aturan hukum).²⁰

Dari berbagai macam ciri negara hukum sebagaimana telah dipaparkan diatas, dapat kita pahami bahwa bagaimana konsep negara hukum menghendaki adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan posisi yang setara bagi setiap warga negara di hadapan hukum negaranya.

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Sinar Bakti, 1988), hlm. 53.

¹⁹ Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 21.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan MK" www.jimly.com, pada tanggal 13 November 2020, pukul 20.38 WIB.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap manusia. Hak ini ada karena mengingat bagaimana rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang. Setiap manusia memiliki hak ini walaupun sejauh mana hak-hak tersebut dipenuhi dalam praktik, sangat bervariasi dari negara ke negara.

Hak asasi bertujuan untuk menjamin dan menjaga martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri yakni: tidak dapat dicabut atau dibatalkan, universal, saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus; hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak.

Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948 mengandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, semua umat bangsa dan negara di muka bumi ini harus berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Namun, dalam praktiknya isu ras, kelas, gender, dan lain-lain telah memporak-porandakan hakikat HAM itu sendiri.

Menurut Pasal 1 yang menyatakan: “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Pasal 2 menyatakan: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya.”

Pengertian HAM menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap harkat dan martabat manusia.

Pasal 3 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

- (1) Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Dengan adanya hak persamaan akan muncul dengan sendirinya hak kebebasan, sebab dengan persamaan akan menghilangkan hegemoni dari bangsa tertentu yang akan menghalangi kebebasan suku atau bangsa lainnya. Sekalipun demikian kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak yang tanpa batasan.

Islam menjamin masyarakat dalam suatu negara memperoleh hak-hak asasi mereka. HAM yang dijamin oleh Islam itu menurut Syekh Syaikat Husain dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, pertama adalah hak dasar yang telah ditetapkan oleh Islam bagi seorang manusia. Kedua, HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi dan lain-lain yang mereka miliki.

Penjelasan dalam bukunya Dr. Syekh Syaikat Hussain mengkategorikan hak asasi manusia sebagai *huqûqul-‘ibad* atau hak-hak manusia. *Huqûqul-‘ibad* merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan umat manusia melalui petunjuk ilahi setelah *huqûqullah* (hak-hak Allah). Menurut Dr. Syekh Syaikat Hussain dalam *huqûqul-‘ibad* ini, ada dua model. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara, yang kedua yakni HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu

negara. Hak-hak yang pertama disebut hak legal, dan yang kedua disebut sebagai hak-hak moral.²¹

Konsep HAM menurut Islam adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran ini terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Dikutip dalam buku terjemahan Dr. Syekh Syaikat Hussain, Nabi Muhammad SAW bersabda;

*“Tindakan-tindakan para pelaku perbuatan itu ada tiga macam yang Allah SWT tidak akan pernah mengampuninya, yaitu pertama perbuatan syirik, Allah sendiri telah menyatakan bahwa Dia tidak pernah mengampuni orang yang menyekutukan-Nya. Bentuk kedua perbuatan itu adalah yang tidak diampuni Allah SWT, kecuali harus dihukum yaitu ketidak-adilan seseorang terhadap sesamanya. Mereka yang berlaku tidak adil terhadap sesamanya tidak akan diampuni kecuali mereka saling membayar atas perbuatan mereka. Bentuk perbuatan yang ketiga adalah yang tidak akan diperhatikan oleh Allah adalah pelanggaran hak-hak Allah yaitu terhadap hamba-hamba Nya dan untuk pelanggaran ini hanya Allah yang berkuasa mengampuni dan menghukumnya”.*²²

Hadis yang telah disebutkan di atas menyoroti aspek penting lainnya dari validitas HAM dalam Islam. Keserasian HAM dalam Islam jauh lebih besar dari ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Allah, dia mungkin masih dapat diampuni, namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban terhadap manusia.

Dalam penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa HAM dalam Islam membutuhkan hubungan dan tujuan yang bersinergi antara masyarakat dan negara. Bahwa kemudian keduanya merupakan unsur yang

²¹ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*; penerjemah; Abdul Rochim C.N (Jakarta: Gema Insani Prees, 1996), hlm.55.

²² *Ibid*, hlm. 56.

sama pentingnya adalah benar adanya. Sebab tujuan negara dalam Islam adalah untuk memulihkan hak-hak tersebut terutama bagi mereka yang hak-haknya dirampas. Menurut Syekh Syaikat Hussain bahwa HAM di dalam suatu negara bukanlah merupakan sifat defentif terhadap kekuasaan negara yang tak terbatas, namun tujuan dari negara itu sendiri untuk memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar.

2. *Ahliyyah*

Ahliyyah merupakan kecakapan bertindak hukum, dalam artian mampu/cakap mengatasi urusan yang berkenaan dengan hukum syara'. Kemampuan ini dibagi menjadi dua ragam:²³

1) *Ahliyyatul Adâ'*

Ahliyyatul Adâ' adalah kecakapan yang sempurna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ukuran kecakapan ini dirumuskan dalam konsep *'aqil* (berakal), *balligh* (dewasa), dan cerdas.

Selanjutnya, yang disebut *Balligh* adalah memiliki kemampuan memahami khitâb/tuntunan Syari' yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kemampuan memahami tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah kemampuan memahami sendiri terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis yang mengandung aturan hukum. Sedangkan yang secara

²³ Dr. Ali Sodiqin, *Fiqh, dan Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta;Beranda Publishing, 2012), hlm. 141.

tidak langsung adalah pemahaman secara *khitâb* Syari' tersebut diperoleh melalui pihak lain yang dianggap lebih tahu.

Hal ini berarti bahwa segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Dalam bentuk ucapan misalnya, ia melakukan suatu transaksi atau akad, akadnya itu telah dianggap sah dengan segala akibat hukumnya. Kecapakan berbuat hukum atau *ahliyyatul adâ'* terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Ketiga tingkat ini adalah:

a. *Adîm ahliyyah*

Adîm ahliyyah adalah tidak cakap sama sekali, yaitu manusia yang semenjak lahir sampai umur *tamyiz* sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akalinya atau belum berakal. Sedangkan taklif itu dikaitkan kepada sifat berakal, karena itu anak yang berumur 7 tahun belum disebut mukallaf atau belum dituntut melakukan hukum. Ia tidak wajib melaksanakan shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Ia wajib mengeluarkan zakat atas hartanya menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kewajiban zakat berlaku atas harta.

b. *Ahliyyatul adâ' nâqisah*

Ahliyyatul adâ' nâqisah adalah cakap berbuat hukum secara lemah, dalam arti manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (7

tahun) sampai dewasa. Penyebutan *nâqisah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan atau perbuatannya terbagi menjadi tiga tingkatan, setiap tingkatan mempunyai akibat hukum tersendiri, yaitu;

- a) Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya; umpamanya menerima pemberian (hibah) dan wasiat. Semua tindakan dalam bentuk ini, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan dari walinya.
- b) Tindakan yang semata-mata merugikan atau mengurangi hak-hak yang ada padanya; umpamanya pemberian yang dilakukannya, baik dalam bentuk hibah atau sadaqah, pembebasan hutang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh *mumayyis* (sudah dewasa) dalam bentuk ini tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal yang tidak memungkinkan untuk disetujui oleh walinya.
- c) Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Umpamanya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan

lainnya yang di satu pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak yang ada padanya. Tindakan yang dilakukannya dalam bentuk ini tidak batal secara mutlak tetapi dalam kesahannya tergantung kepada persetujuan yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.

c. *Ahliyyah adâ' kâmilah*

Ahliyyatul adâ' kâmilah adalah cakap berbuat hukum secara sempurna, dalam arti manusia yang telah mencapai usia dewasa. Usia dewasa dalam kitab-kitab fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani; yaitu bagi perempuan yang telah mulai haid dan para laki-laki dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan pada petunjuk al-Qur'an, yaitu mencapai usia perkawinan atau umur yang pada waktu itu telah mungkin melangsungkan perkawinan. Tanda dewasa yaitu haid bagi perempuan dan mimpi bersetubuh untuk laki-laki adalah tanda seseorang sudah dapat melakukan perkawinan.

Dalam keadaan tidak dapat diketahui tanda yang bersifat jasmani tersebut, diambil patokan umur yang dalam pembatasan ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama fikih. Menurut jumhur ulama, umur dewasa adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Hanifah, umur dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Bila seseorang tidak

mencapai umur tersebut, maka belum berlaku padanya beban hukum atau taklif.

2) *Ahliyyatul wujub*

Ahliyyatul wujub adalah cakap menerima hak tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Contohnya bayi dan anak kecil. Seorang bayi sudah memiliki hak yang melekat di dalam dirinya, seperti hak nasab dan hak waris. Namun bayi tersebut belum dapat terbebani kewajiban, karena dia belum memiliki syarat *ahliyyatul adâ'*. *Ahliyyatul wujub* ini dibagi dua:

a. *Ahliyyatul wujûb nâqisah*

Ahliyyatul wujûb nâqisah merupakan kecakapan yang dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban; atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetap tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa, karena secara jelas ia belum bernama manusia.

b. *Ahliyyatul wujûb kâmilah*

Ahliyyatul wujûb kâmilah atau kecakapan yang dikenai hukum secara sempurna, yakni kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas. Contohnya adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta menurut sebagian pendapat ulama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.

3. Aksesibilitas

Pemaknaan ‘aksesibilitas’ dalam UU No. 28/2002 (Tim ASB Indonesia) adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam aspek bidang politik, para penyandang disabilitas mental, berhak mendapatkan hak memilih yang sama dengan orang normal lainnya, tetapi berhak pula mendapatkan aksesibilitas sarana dan prasarana yang lebih, guna menunjang kesetaraan hak memilih.

Menurut Kamus bahasa Indonesia, akses didefinisikan sebagai jalan untuk memasuki suatu tempat. Sementara *Acessibility* didefinisikan sebagai kemudahan dengan para anggota sebuah kategorisasi sosial dapat

saling berhubungan. Aksesibilitas juga berarti bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses atau kesempatan yang sama.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur yang sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan, serta pendekatan tertentu.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dari berbagai referensi yang membahas masalah mengenai partisipasi difabel mental menjadi pemilih dalam pemilu maupun literatur lainnya.

- a. Sumber data primer merupakan data pokok, diambil dari Al-Qur'an dan Hadist, UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu serentak, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018.
- b. Sumber data sekunder yang menjadi penunjang data primer yang bersumber dari buku-buku yang memuat tentang difabel mental menjadi pemilih pemilu.

2. Metode Pengumpulan Data

²⁴ Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996) hlm. 75.

²⁵ Suryana, "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", *Bahan Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010. Diakses melalui https://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_MANAJEMEN_FPEB/196006021986011/SURYANA/IL-E-7.pdf pada 15 November 2020, Pukul 10.17 WIB.

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya; Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan mendapatkan informasi dari buku serta bacaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.²⁶

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mendeskripsikan atau menerangkan data menggunakan deskriptif kualitatif komperatif.²⁷ Deskriptif kualitatif komperatif yaitu menguraikan seluruh masalah yang ada dengan tegas dan jelas, antara kedua hukum Positif dan hukum Islam. Kemudian ditarik kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga diperoleh kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dan mudah dipahami.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan. Dengan kata lain sifat yang diteliti dalam penyusunan skripsi adalah sifat-sifat dari kedua hukum tersebut yakni UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan hukum Islam serta pendapat-pendapat tokoh tentang difabel mental menjadi pemilih dalam pemilu.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 112.

²⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 12.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan mengenai masalah yang diteliti dan diangkat agar mudah dibahas, maka dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan memiliki beberapa sub bab dan sub pembahasan dalam setiap babnya. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan sebagai pengantar pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini. Secara rinci dalam bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas mengenai tinjauan umum difabel mental serta secara spesifik membahas hak-hak politik difabel mental serta kebijakan terkait pemenuhan hak politik difabel mental dalam pemilu di Indonesia.

Bab ketiga, akan membahas mengenai pemenuhan hak difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam.

Bab keempat, berisikan analisis penyandang difabel mental sebagai partisipasi pemilu serta terhadap upaya-upaya pemenuhan hak politik dan kesesuaian pelaksanaan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dijelaskan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan saran penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dimana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam pandangan partisipasi difabel mental atau panyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum. Dari situ lah kemudian penyusun memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

Pertama, upaya pemenuhan hak politik difabel mental telah dijamin dan dilindungi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, upaya tersebut adalah melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1946 membentuk Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission of Human Rights*). Komisi tersebut berhasil membuat pernyataan Hak Asasi Manusia (HAM), yang dikenal dengan sebutan *Universal Declaration of Human Rights*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta warga Negara Indonesia, warga yang telah genap berusia 17 tahun,

terdaftar sebagai pemilih di DPT, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, seorang purnawirawan TNI. Begitu juga Konvensi tentang Hak-hak Difabel Mental penekanan dalam penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, kemerdekaan peseorangan, non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, serta partisipasi penuh dan efektif serta keikutsertaan dalam masyarakat. Serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah sebuah upaya penegakkan hak-hak asasi serta upaya penghapusan diskriminasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, memberikan akses pemenuhan dalam hal hak politik sebagai partisipasi sebagai pemilih dalam pemilu yang harus diakomodir hak politiknya, dengan aksesibilitas berupa fasilitas, sarana, dan pendampingan petugas medis oleh petugas KPU. Adapun jika gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku kambuh tidak serta merta hak politiknya tercabut, akan tetapi hak untuk memilihnya tertunda.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) No. 11 Tahun 2018. Pada Pasal 4 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa peserta pemilu harus memenuhi syarat salah satunya adalah tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya. Sedangkan untuk Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pemilih yang sedang terganggu jiwa/ ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak memenuhi syarat dan tidak bisa menyalurkan hak pilih dalam pemilihan umum

meskipun hak-haknya tidak gugur. Penyandang difabel mental dapat memberikan hak pilih dalam pemilihan umum harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Barat tidak semua penyandang difabel mental bisa ikut partisipasi pemilihan umum. Hal itu terbukti dari penjelasan Ketua KPU Kotawaringin Barat, bahwa yang dimaksudkan orang yang boleh menyoblos adalah orang yang memiliki penyakit gangguan jiwa yang sering kambuhan, punya identitas, tempat tinggal yang jelas, dan sadar akan terhadap dirinya, bukan orang dengan gangguan kejiwaan yang berada di jalanan dan tidak pernah pulang.

Kedua, upaya pemenuhan hak politik difabel mental menurut UU No. 8 Tahun 2016 atas jaminan dan perlindungan hak politik difabel mental sebagai pemilih dalam pemilu tertera dalam Pasal 4 dalam UU No. 8 Tahun 2016, mengkategorikan difabel mental masuk sebagai penyandang disabilitas mental. Selanjutnya, diteruskan pada Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hak politik untuk Penyandang Disabilitas, dalam hal ini difabel mental, meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik, berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana

penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik. Kepastian hukum difabel mental ikut partisipasi sebagai pemilih dalam pemilu telah disebutkan melalui UU No. 8 Tahun 2016, difabel mental sebagai subjek hukum memperoleh kesempatan memilih dalam pemilu dengan atau tanpa pendamping akan tetapi membutuhkan syarat kesehatan kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau psikiater.

Sedangkan menurut hukum Islam Menurut Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari al-Qasim bin Yazid dari Ali r.a., dari Nabi SAW. Difabel mental termasuk kharif (orang yang kurang akalnya) tidak diberi beban hukum dan terbebas dari dosa karena difabel mental adalah orang yang sedang terkena musibah gangguan jiwa dan akalnya karena ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun kalau difabel mental itu sudah sembuh ia menjadi seorang mukallaf (mendapat beban hukum). Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri dan harta orang difabel mental itu menjadi beban walinya. Serta yang menjadi wali yakni orang tua atau jika orang tuanya sudah meninggal dunia atau dicabut haknya menjadi wali, diambil dari kerabatnya. Jika dari keluarganya tidak ada yang mampu menjadi wali maka menjadi kewajiban Pemerintah atau penguasa untuk menunjuk pihak yang akan menjadi wali. Wali diperlukan untuk berusaha mencari kesembuhannya dan mewakili difabel mental dalam melakukan tindakan hukum. Dalam hukum Islam juga memberi kepastian hukum yang menempatkan difabel mental sebagai subjek hukum (*Ahliyyatul adâ'*) atau cakap hukum, akan

tetapi difabel mental masuk pada *Ahliyyatul adâ' nâqisah*, kecakapan hukum yang lemah. Difabel mental membutuhkan wali untuk ikut serta dalam partisipasi pemilu, tanpa adanya wali difabel mental tidak sah untuk menggunakan hak politiknya karena adanya '*awarid samawiyah*, penghalang yang berasal dari Allah, berupa gangguan kejiwaan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dan hasil yang telah dipaparkan, penyusun dapat memberikan saran yakni sebagai bentuk pengembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam Partisipasi Difabel Mental sebagai pemilih dalam pemilu UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam agar menjadi lebih luas, jika penelitian ini menggunakan metode kepustakaan alangkah baiknya untuk penelitian selanjutnya agar dikembangkan dengan menggunakan metode lapangan. Melihat langsung kondisi yang ada di lapangan, dengan begitu akan memberikan informasi baru bahwa setiap zaman dan tempat akan menghasilkan hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu-ilmu Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

B. Al-Hadis/Ilmu-ilmu Hadis

Abu' Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, kitab *ahkam*, Bab *Qouililahi ta'ala athi'ullah*, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, Juz. VII

Abu Dawud as-Sijistasni, *al-Bir wa Ash-Shilah wa Tahrim Az-Zhulm*, Beirut; al-Maktabah as-Shriyyah, Juz. IV, No. 4398

Muslim bin al-Hajak an- Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut; Dar at-Ta'shil Marakaz al Buhuts wa Taqniyah al Ma'lumat, 1435 H, Juz. VI

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu serentak

Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018

D. Fikih/Ushul Fikih

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta; Kencana, 2007

Ali Sodiqin, *Fiqh, dan Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta; Beranda Publishing, 2012

Ensiklopedia Hukum Islam al-Mausu'ah al-Fiqhiyah Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Bairut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H

KH. Ahmad Ishomuddin dkk., *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat; LBM PBNU, 2018

Tajuddin Assubki, *al-Asybah Wannadzair*, Bairut; Dar al-Kutub, cet. I, 1411 H

E. Lain-Lain

Ade Cahyat, dkk., *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat*, Bogor; Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007

Admin, Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Bagi Penyandang Disabilitas, <https://diy.kpu.go.id/web/lahirnya-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2016-dan-undang-undang-republik-indonesia-nomor-7-tahun-2017-bagi-penyandang-disabilitas/>, pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 15.06

Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Sosial Hukum Islam*, (Jakarta: Lajnah Ta'liwan Nasyr PBNU, 2011

Akhmad Soleh, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa

Yogyakarta)”, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Ariani Soekanwo, “Pemilu yang Demokratis dan Non Diskriminasi”, *Presentation, PPUA PENCA*. Diakses melalui; <https://www.google.com/kpu-metrokota.go.id/2f%3Fwpfb>, pada; 13 Januari 2021, pukul 19.21

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Brown S.,” *Methodological Paradigms that Shape Disability Research*”, sebagaimana dalam Alberch G., Burry M., dan Seelman K., *Handbook of Disability Studies*, dalam Ro’fah, dkk, *Memahami Kampus Inklusif*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010

Eko Riyadi, *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta; PUSHAM UII, 2012

E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006

Emanuel Gerrit Gingsih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2000

Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

<https://www.kpujepara.go.id/inilah-undang-undang-yang-menjadi-dasar-pemilu-2019/>, pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 14.09 WIB

Haposan Simamora, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*, Medan: UD. Sabar, 2011

Indah Mutiara Kami KPU: Bukan 13 Juta, Pemilih Disabilitas Mental Hanya 54.295 <https://news.detik.com/berita/d-4523425/kpu-bukan-13-juta-pemilih-disabilitas-mental-hanya-54295-orang> , pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 10.14 WIB

Iswara N Raditya Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia "Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia "<https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 13.47 WIB

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

K. Bertens, *Etika* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015

K. Bertens, *Etika* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015

Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011

Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bhasan Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi*, Jakarta: P3M, 2010

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008

Mugi Riskiana Halalia. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

- Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”.
Skripsi Yogyakarta: Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Metty Sinta Oppyfia. “Pemenuhan Hak Poliik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017, Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016”.
Skripsi, Yogyakarta: Siyasah UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- M. Syafi’ie, dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Penerbit Sigab, 2014
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Sinar Bakti, 1988
- Nabella Pusparani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities (Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas)”
- Ni`matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005
- Ni`matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Nurali, “Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi PILPRES 2014 kepada Komunitas Tuli”. Skripsi, Yogyakarta: Siyasah UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1999

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Rhona K.M Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta; PUSHAM UII, 2008

Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*; penerjemah; Abdul Rochim C.N, Jakarta: Gema Insani Prees, 1996

Sutaryo, dkk (Tim Studi Pancasila UGM), *Membangun Kedaulatan Bangsa, Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T)*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 2015

Sulistyo Saputro, dkk, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015

St. Sularto (Tim Penerbit Buku Kompas), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001

Taufik Rahzen dan Agustinus Hartono, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Adat*, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2011

LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan Teks Arab

BAB	Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Perkataan Ulama	Terjemahan
I	5	6	Al-Nah (16): 32	Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya
I	5	7	Al-Hujurat (49):13	Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa
I	6	8	Hadis Riwayat Muslim	Sejatinya Alloh (laa yandhuru ila ajsamikum) tidak melihat pada tubuh atau jasad kalian, juga tidak melihat pada wajah kalian, tetapi Dia melihat pada hati kalian dan amal kalian

III	50	6	Az-Zukhruf (43): 23	<p>Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan</p>
III	51	8	Al-Hujurat (49): 11	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-seburuknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sebuah iman dan barangsiapa yang bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim</p>

III	52	9	Hadis Riwayat Abu Dawud	Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga (golongan), terhadap anak kecil hingga balig, terhadap orang gila hingga sadar (sembuh), dan dari orang tidur hingga bangun
III	54	13	Al-Baqarah (2): 286	Allah Swt tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya
III	55	14	An-Nur (24): 61	Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit
III	60	18	Hadis Riwayat Bukhori	Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya
IV	74	3	Al Hujurat (49):13	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
IV	74	4	Al- Baqarah (2); 185	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

B. Daftar Teks Undang-Undang

BAB	Halaman	Footnote	Undang-Undang	Teks Undang-Undang
I	4	4	Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
II	23	30	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997	Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental

II	23	31	Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980	<p>Penderita cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a.Penderita cacat tubuh; b.Penderita cacat netra; c.Penderita cacat mental; d.Penderita cacat rungu/wicara; e.Penderita cacat bekas penderita penyakit khronis.
II	24	34	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities	<p>penyandang disabilitas adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka</p>

				waktu lama ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya
--	--	--	--	---

C. Biografi Ulama

1. Wahbah al-Zuhaili

a. Biografi Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari’at agama.

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir

dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya beliau tidak mengedepkan mazhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional.

b. Pendidikan Wahbah al-Zuhaili

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M.

Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al- Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fī al- Fiqh al- Islāmi*.

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajariannya. Demikian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Fiqh Syafi'i dengan syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Ushūl fiqh dan Mustalahul Hadits berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al- Fayumi (w. 1990 M).

Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur'an seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan

al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balāghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlaq beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu Fiqh Muqarran. Untuk pemantapan di bidang Fiqh Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqh beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fiqh Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.

c. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya- karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relefansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.⁴ Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. *Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963
2. *al-Wasit fī Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
3. *al-Fiqh al-Islāmi fī Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
4. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar’iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
5. *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970
6. *al-Usūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972
7. *al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981
8. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984
9. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986
10. *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987
11. *Fiqh al-Mawāris fī al-Shari’ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr,

Damaskus, 1987

12. *al-Waṣāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus,

1987

13. *al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam

Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990

14. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16

Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991

15. *al-Qisāh al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus,

1992

16. *al-Qur'an al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyah aw Khaṣāisuh al-*

Haṣāriyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993

17. *al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu*, Dār al-Khair,

Damaskus, 1994

18. *Khaṣāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fi al-Islām*, Dār al-Maktabi,

Damaskus, 1995

19. *al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār al-

Maktabi, Damaskus, 1996

20. *al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-*

Sunah wa al-Syiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.

21. *al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996

22. *Muwajāhah al-Ghazu al-Taqaḥfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi*, Dār al-

Maktabi, Damaskus, 1996

23. *al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syiah*,
Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
24. *al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
25. *al-Urūf wa al-Adah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
26. *Bay al-Aṣam*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
27. *al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
28. *Idārah al-Waqaf al-Kahiri*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998
29. *al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani*, Dār al-Maktabi, Damaskus,
1998
30. *Taghyir al-Ijtihād*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
31. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
32. *al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dār
al-Maktabi, Damaskus, 1999
33. *Tajdid al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000
34. *al-Taqāfah wa al-Fikr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
35. *Manhāj al-Da'wah fi al-Sirāh a-Nabawiyah*, Dār al-Maktabi,
Damaskus, 2000
36. *al-Qayyim al-Insāniah fi al-Qur'ān al-Karim*, Dār al-Maktabi,
Damaskus, 2000
37. *Haq al-Hurriah fi al-'Alām*, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000
38. *al-Insān fi al-Qur'ān*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001
39. *al-Islām wa Usūl al-Hadārah al-Insāniah*, Dār al-Maktabi,
Damaskus, 2001

40. *Usūl al-Fiqh al-Hanafi*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Wajiz*, *Tafsīr al- Wasit*, dan *Tafsir al-Munir*. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya

memiliki ciri dan karakterestik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari ketiga kitab tafsir diatas dapat didiskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah *Tafsir al- Wajiz*, tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an hanya secara umum, atau hanya menjelasakn sebagian dari ayat al- Qur'an saja, yang menurut beliau sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, akan tetapi beliau tetap mencantumkan *asbab an-Nuzūl* ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung. Dengan kata lain, Tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang lain pada umumnya. Karena, dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau *Hasyiyah Mushāf*. Kemudian yang kedua adalah *Tafsir al-Wasit*,

tafsir ini merupakan hasil dari persentasi beliau dimedia massa yang beliau sebagai nara sumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 beliau hadir secara kontinyu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Rahmat Allah yang telah memberikan karuniaNya hingga setiap harinya beliau dapat mengisi kajiannya lewat media massa, tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya. Sehingga, terkumpullah semua persentasi yang disampaikan hingga menjadi sebuah kitab tafsir al-Qur'an yang sempurna yakni tiga puluh juz, yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, diterbitkan oleh Dār al-Fikr Damaskus.

2. Abu A'la al-Maududi

a. Biografi Abu al-A'la al-Maududi

Abu al-A'la al-Maududi yang lebih dikenal dengan sebutan al-Maududi. Ia dilahirkan di Aurangabad India pada 25 September 1903 M, meninggal pada tahun 1978 M. Namanya pernah menimbulkan masalah karena "Abu al-A'la" itu artinya ayah dari Yang Maha Tinggi, sedangkan sebutan itu adalah salah satu atribut Tuhan. Dalam pembelaannya Maududi mengutip dua ayat al-Qur'an menggunakan atribut al-A'la dan al-A'launa, kata jamak dari al-A'la diberikan kepada manusia yakni Nabi Musa as dan orang-orang yang beriman. Menurut cerita ayah Maududi, Ahmad Hasan, antara tiga tahun sebelum Maududi lahir dia berkunjung kepada seorang tokoh sufi yang

memberitahukan bahwa ia akan dianugrahi Allah seorang anak laki-laki yang akan dihormati rakyat dan menduduki jabatan tinggi. Tokoh sufi itu berpesan agar anak itu nanti diberi nama Abu al-A'la.

Maududi adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Ayahnya Sayid Hasan Maududi adalah seorang pengacara alumni Universitas Islam Aligarh dan sahabat dekat Ahmad Khan. Silsilah keturunan dari pihak ayahnya berasal dari Khawajah Quthbuddin Chisty, pendiri tarekat Chisty.

Pendidikan awal Maududi diperolehnya dari ayahnya sendiri di rumah. Sayid Hasan, ayahnya, tidak menyekolahkan al-Maududi ke sekolah yang didirikan Inggris, karena ia mempunyai nilai negatif terhadap Inggris. Kehadiran penjajah itu di India menurut Maududi telah membawa pengaruh yang tidak baik terhadap perubahan kebudayaan dan masa depan India, baik bagi umat Islam maupun Hindu.

Maududi melanjutkan pendidikan ke Madrasah Pauqaniyah. Sekolah tersebut telah menggabungkan pendidikan modern Barat dengan pendidikan Islam tradisional. Setelah itu ia melanjutkan ke Darul Ulum Hydarabat. Tetapi sebelum pendidikannya selesai ayahnya meninggal. Karena itu pendidikan formalnya terputus. Namun Maududi tetap menekuni pengajaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan secara otodidak. Pada tahun 1920 ia telah menguasai bahasa Arab, Persia dan Inggris di samping bahasa Urdu, bahasa ibunya.

b. Pemikiran Abu al-A'la al- Maududi

Pemikiran politik Maududi didasarkan kepada tiga faktor sebagai latar belakang pemikirannya tentang kenegaraan menurut Islam:

1. Islam adalah agama yang lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Umat Islam tidak perlu, bahkan dilarang meniru sistem Barat, cukup kembali kepada sistem Islam dengan merujuk kepada pola politik Khalifah Rasyidin.
2. Kedaulatan berada di tangan Tuhan. Manusia merupakan khalifah Allah yang dijadikan sebagai pelaksana kedaulatan tersebut di bumi. Dengan demikian tidak dapat dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat. Manusia sebagai pelaksana kedaulatan Allah harus tunduk kepada hukum-hukum yang tercantum al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan itu adalah umat Islam saja.
3. Sistem politik Islam adalah sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis bahasa dan kebangsaan.

Dengan demikian, Maududi menampakan bahwa pemikiran politik dalam Islam berada pada tingkat tertinggi di antara sistem politik di dunia. Selanjutnya ia menjelaskan sistem politik Islam adalah penjabaran dari *unity of God* (tauhid), *Prophethood* (risalah) dan *khilafah*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kesamaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
12. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

18. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;

c. Penyandang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;

r. pendataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

f. perlakuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

f. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan,
dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

b. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

f. berperan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedelapan Belas Hak Pendataan

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Puluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi,
dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
- dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
- (3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 34

- (1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.
- (2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pasal 35

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 36

- (1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
- (2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

(2) Unit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
 - b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
 - c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Pasal 38

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
- d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;

e. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 45

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 47

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;

d. menyediakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 49

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 50

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 51

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 54

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 56

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 60

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kelima Kesehatan

Pasal 61

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 63

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 65

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 67

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 68

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 69

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 71

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 73

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.

(2) Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Bagian Keenam Politik

Pasal 75

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 76

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan

i. menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh Keagamaan

Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 79

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 82

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan Keolahragaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 85

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 86

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

(2) Pengembangan . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 88

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 89

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal 90

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 91

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 92

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan Aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 93

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 94

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 95

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas Infrastruktur

Pasal 97

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan permakaman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 98

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya;
- e. olahraga; dan
- f. khusus.

(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

h. pencabutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

(7) pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 100

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Jalan

Pasal 101

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 3

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4 Permukiman

Pasal 104

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Belas Pelayanan Publik

Pasal 105

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 106

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 107

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas

Pelindungan dari Bencana

Pasal 109

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 110

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 111

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 112

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas

Konsesi

Pasal 114

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 115

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 116

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas
Pendataan

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 118

- (1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 119

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota melalui camat.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 120

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
- (3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 121

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Belas

Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 122

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 2
Informasi

Pasal 123

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 124

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 125

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 126 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 126

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 128

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V KOORDINASI

Pasal 129

- (1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB VI

KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Pasal 131

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 132

- (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 134

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VII PENDANAAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 136

Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 137

- (1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- bertukar informasi dan pengalaman;
 - program pelatihan;
 - praktik terbaik;
 - penelitian;
 - ilmu pengetahuan; dan/atau
 - alih teknologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 138

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 139

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 140

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 141

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB X LARANGAN

Pasal 142

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 143

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

q. hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 149

KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 150

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 151

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 153

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penundaan hingga waktu tertentu” adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga Penyandang Disabilitas” adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “pembantaran” adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka/terdakwa karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “program dan kegiatan tertentu”, antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 77 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan.

Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci” adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkut seluruh aspek keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “advokasi”, antara lain dalam bentuk penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan bimbingan teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5871

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE



Nama lengkap : Ahmad Najib
T.T Lahir : Pati, 24 November 1992
Alamat Asal : Cebolek Kidul, Margoyoso, Pati
Tempat Tinggal : Wisma Dangkang, Jl. Laksda
Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, Yogyakarta
Email : najibahmad921@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN Cebolek Kidul (2000-2006)
Mts. Mathaliul Falah (2007-2009)
MA Mathaliul Falah (2010-2012)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2013
Riwayat Organisasi : Majelis Permusyawarahan Siswa (2008-2009)
: Himpunan Siswa Mathaliul Falah (2010-2011)
: Ikatan Santri Kewagean Pati (2012)
: Lembaga Pers Arena UIN Sunan Kalijaga (2013-2015)
: Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati Yogyakarta (2013-2018)

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan
terimakasih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat saya,

Ahmad Najib

NIM: 13360084